
BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Sejalan dengan telah usainya hajat besar kehidupan berpolitik di Kabupaten Lumajang yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018-2023

Masyarakat banyak berharap bahwa pemerintahan yang baru akan lebih baik. Harapan masyarakat tersebut salah satunya adalah adanya peningkatan di bidang pelayanan. Untuk itu aparatur pemerintah utamanya di Kabupaten Lumajang diharapkan mempersiapkan diri guna menghadapi tuntutan masyarakat tersebut.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi focus perhatian pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah dapatnya mensikapi perubahan yang terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat juga telah terjadi di masyarakat. Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap program-program pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah guna menghadapi perubahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 berusaha mewujudkan apa yang dicita citakan dan tertuang dalam VISI nya yaitu :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”

Pemerintahan Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat kecamatan mempunyai peranan dan fungsi yang penting didalam menunjang keberhasilan dari Visi tersebut .

Tuntutan seorang aparatur Pemerintah harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban

serta loyalitas kepada Pimpinan adalah modal utama dalam mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Pasirian telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan dan hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan program kerja tersebut dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pasirian dimana diwajibkan mampu menyusun Rencana Strategis yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan menyesuaikan Spesifikasi dan Karakteristik daerah, Rencana Strategis Selanjutnya akan dijabarkan didalam Rencana Kinerja Tahunan selama Lima (5) tahun kedepan.

Rencana Kinerja memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna menunjang keberhasilan Visi serta Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJM Daerah. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja OPD yang bersangkutan dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

2. Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Lima Tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

a. Maksud

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2020;
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2020;
3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan;

3. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 meliputi semua sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra Tahun 2018 - 2023.

4. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2020;

B. KEDUDUKAN KECAMATAN PASIRIAN

Bahwa Kecamatan Pasirian Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok :

Tugas Pokok Kecamatan Pasirian adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2. Kecamatan Pasirian mempunyai Fungsi :


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian terdiri dari :



Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Pasirian telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian kinerja OPD Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kecamatan;

b. Kelemahan

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan. .

b. Ancaman

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun

faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik ;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan ;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Didalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 – 2023 yang mana didalam RPJMD tersebut tertuang Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang.

Visi : Adalah merupakan cara pandang jauh kedepan, memuat gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita cita yang ingin diwujudkan.

Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab.Lumajang :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG MAKMUR,
BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT.”**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Lumajang mempunyai misi sebagai berikut :

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Menjadikan Masyarakat yang lebih sejahtera dan Mandiri.**
- 2. Mewujudkan Perekonomian Daerah berkelanjutan yang berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata.**
- 3. Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance).**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan : adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu *dilakukan* untuk mencapai apa yang diharapkan .

Sasaran : adalah hasil yang *diharapkan* dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

1. *Tujuan dari Misi ke 1 :*

Adalah Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan akses kebutuhan Dasar Masyarakat dan Kualitas SDM, dengan 9 sasaran.

2. *Tujuan dari Misi ke 2 :*

1. Adalah Meningkatkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 10 sasaran.

2. Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan 1 sasaran

3. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengendalian Risiko Bencana, dengan 5 sasaran.

3. *Tujuan dari Misi ke 3 :*

Adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah , dengan 9 Sasaran.

Berpedoman dari Misi ke 3 RPJMD Kab.Lumajang dengan Tujuan yang memuat 9 sasaran sebagaimana tersebut diatas . Tujuan Renstra 2018 – 2023 OPD Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian tertuang dalam Tujuan dari Misi ke 3 RPJMD pada sasaran nomor 2 yaitu :

Meningkatkan Kepuasan Penggunaan Layanan Publik.

Sedangkan Sasaran dari Renstra 2018 – 2023 Kecamatan Pasirian adalah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan Serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran selanjutnya disusunlah Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *pola* perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan selama periode Lima (5) tahun kedepan.

BAB. III
RENCANA KINERJA TAHUN 2020

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja OPD Kecamatan Pasirian Tahun 2020 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
OPD KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
3	Program Peningkatan Saprasi Aparatur	1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Program Kegiatan Administrasi Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

B. INDIKATOR KINERJA & ANGGARAN

Indikator kinerja Output dan Out Come pada Program Kegiatan Tahun 2020
Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian :

**INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2020**

No	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan.	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah desa yang menyusun dokumen pertanggung jawaban APBDes Out Come : Nilai IKM	100% 313.700.000 11 Desa
		Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah Koordinasi & Fasilitasi terkait ketentraman dan ketertiban Masyarakat Out Come : Nilai IKM	100% 18.850.000 350 org
		Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan Out Come : Nilai IKM	100% 302.530.000 10 keg
		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah Ususulan yang difasilitasi Out Come : Nilai IKM	90% 26.355.000 150 org
		Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Input : Tersedianya Dana Out Put : Prosentase pelayanan yang diproses tepat waktu Out Come : Nilai IKM	90% 94.065.000 88%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah penyediaan administrasi dan operasional	100% 301.157.400 12 bln

			perkantoran Out Come : Nilai IKM	86%
3	Program Peningkatan Saprasi Aparatur	Pembangunan /Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Out Come : Nilai IKM	100% 49.325.000 14 item
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Out Come : Nilai IKM	75 % 55.350.000 34 Unit
4	Program Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah dokumen LAKIP yang disusun dan dilaporkan Out Come : Nilai IKM	90% 1.847.000 13 Dok
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah laporan keuangan semester dan Prognosis Realisasi Anggaran Out Come : Nilai IKM	100% 703.000 6 dok
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun Out Come : Nilai IKM	100% 743.000 6 dok
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Input : Tersedianya Dana Out Put : Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan yang disusun Out Come : Nilai IKM	100% 2.160.000 2 dok (40 eks)

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pasirian Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp.1.166.786.000,-** adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2020.


BAB. IV PENUTUP

Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian merupakan suatu produk perencanaan yang memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasirian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2020 diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pasirian.

Pasirian, 2 September 2019


KAMAT PASIRIAN
KECAMATAN
PASIRIAN
DONDY SUHARTO, S.IP. M.Si.
NIP.19670408 198602 1 003